



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPPTSP/0085/VIII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan saudara SITI AZMAR ALI PANJAITAN nomor : 04/TK.IT.AR/2023 tanggal 4 April 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0066-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 27 Juli 2023
 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 066/TIM TEKNIS-DISDIK/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
- Menimbang** :
- Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK IT AR RAHIM
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pelita Dusun I Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2019
- Kedua** :
- Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisarun, 8 Agustus 2023




Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 08/08/2023 15:57:35

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0066-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 23 Juni 2023.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :
 - a. Nama Satuan Pendidikan : TK IT AR RAHIM
 - b. Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 - c. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 - d. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 - e. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Tahun Pendirian : 2019
 - g. Alamat Lembaga : Jl. Pelita Dusun I Desa Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 27 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661226 199103 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000402.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AR RAHIIM AZZUMAR ALI**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. MARA KAYA HARAHAP S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris H. MARA KAYA HARAHAP S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR RAHIIM AZZUMAR ALI tanggal 05 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022010512100340 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR RAHIIM AZZUMAR ALI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AR RAHIIM AZZUMAR ALI
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris H. MARA KAYA HARAHAP S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000574.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 06 Januari 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000402.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AR RAHIIM AZZUMAR ALI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SITI AZMAR ALI PANJAITAN	1209226206650002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANWAR ARIFIN PANJAITAN	1209322212640001	PEMBINA	KETUA
SITI AZMAR ALI PANJAITAN	1209226206650002	PENGURUS	KETUA
MAULANA AHMAD HUSEIN PJT	1209220303010001	PENGURUS	SEKRETARIS
RYAN ZEIN SABILI PANJAITAN	1223010410020002	PENGURUS	BENDAHARA
KAMARUDDIN TAMBUNAN	1209151206780002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000574.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 06 Januari 2022



H. MARA KAYA HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU - 00848.AH.02.01 TAHUN 2017
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

KANTOR :

JL. PROF. DR. H. M. YAMIN, SH NO. 09 KISARAN LK. I KEL. KISARAN NAGA
KEC. KOTA KISARAN TIMUR, KABUPATEN ASAHAN
HP. 0813 6111 8827
Email : marakaya.harahap@gmail.com

AKTA : YAYASAN AR RAHIIM AZZUMAR ALI

TANGGAL : 05 Januari 2022.

NOMOR : 03.-



Y A Y A S A N

AR RAHIIM AZZUMAR ALI

Nomor : 03.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-01-2022 (lima Januari duaribu duapuluh dua), Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).

--Berhadapan dengan saya, **Haji MARA KAYA HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal delapanbelas September duaribu tujuhbelas (18-09-2017) Nomor : AHU-00848.AH. 02.01.TAHUN 2017, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----**



1. Nyonya **SITI AZMAR ALI PANJAITAN**, Lahir di Ledong Barat, pada tanggal 22-06-1965 (duapuluh dua Juni seribu sembilanratus enampuluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Dusun II, Rukun Tetangg/Rukun Warga : 002/003, Desa Perkebunan Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 1209226206650002. -----
2. Tuan **MAULANA AHMAD HUSEIN PANJAITAN**, Lahir di Perkebunan Gunung Melayu, pada tanggal 03-03-2001 (tiga Maret duaribu satu), Pelajar/Mahasiswa,

saksi-saksi-dan oleh saya, Notaris, selanjutnya para
penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada
lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta
ini, demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan
Notaris atau Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
--Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana ----
mestinya. -----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Kisaran, 05 Januari 2022.

Notaris tersebut,

A circular notary seal for H. MARA KAYA HARAHAP, SH, M.Kn. The seal contains the text "H. MARA KAYA HARAHAP, SH, M.Kn.", "NOTARIS", "KABUPATEN KUPANG", "METERAN TEMPEL", and "7CBBFAJX583476754". A handwritten signature in blue ink is written over the seal.

(H. MARA KAYA HARAHAP, SH, M.Kn)